



Peranan Hukum Dalam Menangani Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki

Setyani Hilda Emilia¹, Anissa Susiyanti²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 4 Oktober 2024
Revised: 12 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

This article examines the role of law in addressing the culture of patriarchal society. The author uses a descriptive qualitative research method to conduct a literature study by analyzing from several sources obtained. This article discusses the influence of patriarchal society culture on women and the feminist movement and how the role of law in dealing with patriarchal society culture. Patriarchy comes from the word Patriarchate which means the placement of the role of men as the sole ruler, central and always on top. The culture of patriarchy and feminism are opposites. Patriarchal culture has always relied on the position and give space to women in public life. While feminism is a movement carried out by women to obtain equality in various aspects of life. Patriarchal culture exerts several influences on aspects of public life. The effect is the rise of sexual abuse, domestic violence (domestic violence), gender inequality, early marriage and divorce rates are high. So to minimize this, the role of the law is very necessary. Progressive law becomes the basis for legal principles to protect humans as users of the law in order to be used to avoid inequality in the study of law.

Keywords: *The Role of Law, Culture, Patriarchal Society*

(*) Corresponding Author: setyanihilda@gmail.com¹, anissasusiyanti2@gmail.com²

How to Cite: Emilia, S., & Susiyanti, A. (2024). Peranan Hukum Dalam Menangani Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 671-681. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9290>

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak selalu jauh dari budaya. Budaya telah menjadi suatu kebiasaan yang telah dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan. Peninggalan budaya secara turun temurun seperti pengetahuan, adat istiadat dan moral selalu memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Budaya merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, hal tersebut meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat serta kemampuan lain serta suatu kebiasaan yang diperoleh manusia ketika hidup bermasyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama yang tujuan hidupnya sama. Masyarakat juga disebut dengan “*society*” yang artinya interaksi sosial, perubahan sosial, serta rasa kebersamaan yang berasal dari kata latin *socius* (kawan). Menurut Karl Marx, masyarakat merupakan struktur yang mempunyai ketegangan organisasi atau perkembangan dikarenakan terdapat suatu pertentangan antara beberapa kelompok yang terpecah akibat ekonomi. Menurut Mac Iver dan Page, masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, yang diartikan hidup di dalam suatu tatanan pergaulan serta suatu keadaan akan tercipta apabila manusia tersebut melakukan suatu hubungan. Patriarki dimaknai sebagai “*rule of the father*” serta awalnya digunakan hanya untuk keluarga yang laki-lakinya menjadi pedoman atau mendominasi. Patriarki berasal dari kata patriarkat yang memiliki arti penempatan peran laki-laki sebagai



penguasa tunggal, sentral dan selalu di atas. Sistem patriarki yang secara dominan sudah mendominasi di kebudayaan masyarakat menjadikan adanya kesenjangan serta ketidakadilan gender yang akan berpengaruh di beberapa aspek kehidupan. Laki-laki memiliki peran untuk mengontrol semua kegiatan manusia sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit peran di dalam kegiatan manusia. Peran dari laki-laki dan perempuan tidak seimbang, dimana perempuan sering terbelenggu dan sering mendapatkan perlakuan diskriminasi. Adanya ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan, perempuan seringkali dianggap tidak mampu, dianggap lemah, dianggap tidak dapat menjadikan pedoman di dalam masyarakat. Dominan laki-laki di kalangan masyarakat bukanlah sebuah fenomena, tetapi sebuah normalitas yang memberikan pemikiran bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Dalam kenyataannya, hal tersebut merupakan sebuah penindasan bagi perempuan.

Patriarki sudah ada sejak dulu, pada zaman dahulu masyarakat selalu menempatkan laki-laki di hirarki teratas, sedangkan perempuan menjadi kelas nomor dua. Di Indonesia juga patriarki telah menjadi budaya turun temurun antargenerasi. Maka, patriarki di Indonesia sudah menjadi suatu budaya bukan lagi sebagai suatu tindakan. Hal ini disebabkan karena terdapat keberlanjutan dari tradisi budaya lokal atau adat yang akan sulit dihilangkan. Budaya patriarki merupakan suatu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menjadikan laki-laki sebagai pedoman di setiap aspek kehidupannya. Budaya patriarki juga mengakibatkan adanya ketidaksetaraan gender di Indonesia. Budaya patriarki di Indonesia masih terus berlangsung walaupun sudah adanya gerakan feminis serta aktivis perempuan yang gencar dalam menyuarakan serta telah menegakkan tentang hak-hak perempuan. Praktik tersebut terlihat pada saat aktivitas domestik, ekonomi, politik serta budaya. Budaya patriarki selalu memberikan pengaruh terhadap kegiatan bermasyarakat. Pengaruh tersebut menyebabkan adanya masalah sosial di Indonesia, yaitu yang sering terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketidaksetaraan gender, kekerasan seksual, angka pernikahan dini serta stigma mengenai perceraian. Beberapa permasalahan tersebut terjadi dikarenakan sistem budaya yang cenderung dengan memperbolehkan peristiwa tersebut terjadi serta sistem penegakan hukum yang telah berlaku di Indonesia yang membiarkan kasus-kasus tersebut terjadi secara terus menerus. Adanya budaya masyarakat patriarki menyebabkan beberapa kaum perempuan yang merasa dirugikan dikarenakan kaum perempuan sering dianggap sebagai kaum yang lemah dan sering ditindas oleh kaum laki-laki. Maka, peran dari hukum diperlukan untuk menangani budaya masyarakat patriarki agar tidak menimbulkan suatu kejadian-kejadian yang lebih merugikan bagi kaum perempuan.

Sejak zaman kuno, budaya patriarki telah menjadi norma dominan dalam banyak masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama yang mengendalikan kehidupan publik dan pribadi, sementara peran perempuan sering kali dibatasi atau dianggap kurang penting. Meskipun telah terjadi kemajuan besar dalam perjuangan kesetaraan gender, namun budaya patriarki masih terus berperan dalam membentuk tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Di Indonesia, budaya patriarki juga masih merajalela di berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga hingga ke ranah publik. Ini tercermin dalam ketidaksetaraan akses

terhadap pendidikan, pekerjaan, keputusan politik, hingga tingkat kekerasan dan diskriminasi gender yang masih tinggi. Tantangan utama dalam menangani budaya patriarki adalah bahwa hal ini sering kali dianggap sebagai norma yang tidak disengaja atau bahkan diinternalisasi oleh masyarakat, sehingga sulit untuk diubah tanpa intervensi yang kuat dan berkelanjutan.

Budaya patriarki dan feminisme adalah suatu pemikiran yang bertolak belakang. Dimana di dalam pandangan feminisme, budaya patriarki merupakan suatu sistem sosial yang diskriminatif serta tindakan yang merugikan perempuan dengan tidak sadar selalu diwariskan secara turun temurun. Budaya patriarki selalu mengandalkan posisi serta memberi ruang terhadap perempuan di kehidupan masyarakat. Sedangkan feminisme merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh perempuan untuk memperoleh suatu kesetaraan di berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks hukum, budaya patriarki menciptakan tantangan serius dalam mencapai keadilan gender. Gerakan feminisme merupakan suatu gerakan sosial, politik serta budaya yang mengadvokasi tentang kesetaraan gender serta hak-hak perempuan. Gerakan ini mulai berkembang pada akhir abad ke-19 serta awal abad ke-20 dimana pada masa tersebut perempuan dengan mulai mengorganisir serta mobilisasi terhadap isu-isu seperti hak pilih, pendidikan serta hak ekonomi maupun politik. gerakan feminisme muncul di Indonesia ketika melawan kolonialisme Belanda. Pada akhir abad ke-19, para kaum perempuan Indonesia terlibat dalam perjuangan bersenjata yang dilakukan untuk melawan penjajah. Tokoh Indonesia yang berpengaruh dalam gerakan feminisme ini adalah Cut Meutia dan Emmy Saellan (Nalar Politik, 2017). Terdapat beberapa prinsip utama dari gerakan feminisme, yaitu kesetaraan gender, menantang peran gender, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, hak-hak reproduksi dan interseksionalitas. Hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat norma-norma patriarkal, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan ketidaksetaraan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan, serta pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan politik adalah beberapa contoh dampak negatif dari budaya patriarki yang masih terasa hingga saat ini. Budaya masyarakat patriarki juga memberikan pengaruh terhadap gerakan feminisme. Terdapat dua kemungkinan yang akan mendapatkan dampak dari budaya masyarakat yaitu kaum perempuan dan gerakan feminisme maka, dalam hal tersebut hukum memegang peran yang krusial. Hukum tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mengubahnya. Melalui peraturan, kebijakan, dan penegakan hukum yang tepat, hukum dapat membantu menggoyahkan fondasi budaya patriarki dan memastikan perlindungan serta pemberian hak yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

Oleh karena itu, peran hukum dalam menangani budaya masyarakat patriarki menjadi sangat penting. Hukum memiliki potensi besar untuk mengubah norma-norma yang tidak adil dan merugikan bagi perempuan serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi semua individu. Melalui legislasi yang progresif, penegakan hukum yang tegas, dan sistem peradilan yang sensitif gender, hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam melawan ketidakadilan gender dan mempromosikan kesetaraan hak dan peluang bagi semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin. Namun, upaya untuk

menangani budaya patriarki melalui hukum tidaklah mudah. Tantangan seperti resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, kurangnya kesadaran akan masalah gender di kalangan penegak hukum, dan ketidaksesuaian antara hukum yang ada dengan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan sering kali menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Dengan demikian, pengembangan dan penguatan kerangka hukum yang progresif dan berorientasi gender merupakan langkah penting dalam upaya menangani budaya masyarakat patriarki. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, aktivis hak asasi manusia, dan komunitas akademik untuk merumuskan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian studi pustaka yang dilakukan dengan cara menganalisis dari beberapa sumber yang didapat. Pada penelitian ini menggunakan sumber dari beberapa jurnal, artikel, buku serta sumber dari internet yang relevan dengan tema dan judul yang dikaji. Dalam artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang didapat, mempelajari beberapa buku dan jurnal sebelumnya sebagai referensi penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki terhadap Kaum Perempuan dan Gerakan Feminisme

Sebagai suatu entitas yang telah melekat pada masyarakat, patriarki sebagai konstruksi sosial yang mengakar telah bertahan atau telah ada sepanjang sejarah dalam masyarakat. Asal-usulnya terletak pada sejarah dan kekuasaan yang sudah berlangsung sejak lama, yang mana seringkali diwujudkan melalui kekerasan. Budaya dominasi laki-laki ini berasal dari peperangan kuno, dimana kekerasan dimuliakan, disucikan dengan melalui simbol-simbol agama, dan laki-laki dipuji sebagai pahlawan sementara perempuan dibatasi pada peran rumah tangga. Penyebab munculnya budaya patriarki karena adanya perbedaan biologis yang dirasakan antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat cenderung memandang perbedaan biologis ini sebagai indikasi status yang tidak setara, mengaitkan kurangnya kekuatan otot atau kecakapan fisik perempuan dibandingkan dengan laki-laki sebagai alasan atas persepsi kerentanan atau inferioritas mereka dalam hierarki masyarakat. Dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat patriarki telah berkembang menjadi sistem dan ideologi yang terstruktur. Dominasi laki-laki yang berlaku di masyarakat tidak lagi dianggap sebagai normalitas melainkan sebagai norma, yang dimana untuk memperkuat gagasan superioritas laki-laki atas perempuan. Akibatnya, ini termasuk eksploitasi terhadap perempuan. Patriarki sebagai sistem yang bukan lagi membahas mengenai perselisihan dua gender, akan tetapi juga mengenai bagaimana ketidaksetaraan diantara keduanya menjamah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ranah hukum, politik, dan ekonomi. Patriarki

sebagai sistem, yang mencakup mengenai siapa perempuan dan siapa laki-laki, dengan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan dengan mencakup norma-norma budaya yang mendikte peran gender, dan distribusi sumber daya dan penghargaan yang tidak merata yang selalu menguntungkan laki-laki, sehingga dapat menyebabkan adanya penindasan terhadap perempuan.

Budaya patriarki memiliki pengaruh negatif terhadap kaum perempuan. Budaya patriarki adalah struktur kekeluargaan yang mengutamakan laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, dan akibatnya perempuan menjadi termarginalkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan atau menentukan suatu keputusan. Pengaruh dari budaya patriarki ini dapat menyebabkan meningkatnya kekerasan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketidaksetaraan gender, pernikahan dini serta perceraian yang tinggi. Dikarenakan kaum perempuan selalu di tinds dan selalu dianggap lemah. Contoh-contoh di Indonesia menggambarkan parahnya ketidakseimbangan ini, di mana perempuan dieksploitasi sebagai budak seks untuk tentara asing, dan peraturan melarang mereka melanjutkan pendidikan kecuali mereka termasuk dalam kelas elit. Selain itu, dalam lingkup pribadi, wanita terus-menerus ditekan untuk memperhatikan penampilan mereka dengan cermat, menyesuaikan diri dengan norma masyarakat yang mendikte pakaian dan jam malam mereka demi perlindungan mereka. Budaya ini tertanam dalam pola pikir yang bias di antara anggota masyarakat, pelaku ekonomi, intelektual, dan pembuat kebijakan, yang membatasi kebebasan perempuan dan menghalangi hak-hak mereka.

Dampaknya meluas ke kesenjangan ekonomi, dengan perempuan menerima kesempatan pendidikan yang tidak setara dan menghadapi diskriminasi upah dalam profesi yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki. Terlepas dari meningkatnya jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan di Indonesia, perempuan seringkali diturunkan ke peran pendapatan tambahan, diremehkan bahkan ketika mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan rumah tangga. Selain itu, konvensi sosial membatasi partisipasi perempuan dalam kegiatan berbicara di depan umum, menurunkan mereka ke peran yang lebih rendah terlepas dari tingkat pengetahuan dan pendidikan mereka. Mengatasi pengaruh budaya patriarki yang mengakar memerlukan reformasi budaya, pendidikan, dan kebijakan yang memperjuangkan kesetaraan gender, menegaskan persamaan hak atas pendidikan, pekerjaan, dan hak asasi manusia baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Seringkali terdapat kebingungan seputar konsep kesetaraan gender, karena terkadang disalah artikan sebagai keseragaman gender. Banyak yang secara keliru percaya bahwa kesetaraan gender mengharuskan perempuan meniru tindakan laki-laki. Kesalahpahaman ini gagal untuk memahami bahwa kesetaraan gender bukan tentang mencerminkan peran dan kewajiban melainkan tentang mencapai keseimbangan. Kesetaraan menunjukkan bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda, peran ini seimbang, dengan kedua jenis kelamin memegang status dan signifikansi yang sama. Sangat penting untuk menanamkan prinsip-prinsip kesetaraan gender sejak usia dini untuk membuka jalan bagi masa depan di mana norma-norma patriarki digantikan oleh cita-cita egaliter. Pencapaian kesetaraan gender memerlukan upaya kolektif dari berbagai pemangku

kepentingan, terutama orang tua dan lembaga pendidikan, karena mereka memainkan peran penting dalam membentuk persepsi individu.

Pemberantasan budaya patriarki dari masyarakat sangat penting karena menimbulkan ketidakadilan dan membatasi partisipasi perempuan. Patriarki yang mengakar juga menghambat perkembangan generasi dan bangsa dengan membatasi kesempatan bagi perempuan di berbagai bidang. Meskipun demikian, ideologi patriarki tetap ada sebagai penghalang yang kuat untuk mencapai kesetaraan gender. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk secara aktif mengadvokasi kesetaraan gender. Inisiatif seperti kampanye media sosial dan membina jaringan yang mendukung di antara teman sebaya dapat menjadi langkah penting menuju menantang norma patriarki dan mendorong masyarakat yang lebih adil. Melalui upaya bertahap ini, sikap masyarakat secara bertahap dapat berkembang menjadi lebih baik.

Sebagai suatu entitas yang telah melekat pada masyarakat, patriarki sebagai konstruksi sosial yang mengakar telah bertahan atau telah bertahan sepanjang sejarah dalam masyarakat. Asal-usulnya terletak pada sejarah kontrol dan kekuasaan yang sudah berlangsung sejak lama, yang mana seringkali diwujudkan melalui kekerasan. Budaya dominasi laki-laki ini berasal dari peperangan kuni, dimana kekerasan dimuliakan, disucikan dengan melalui symbol-symbol agama, dan laki-laki dipuji sebagai pahlawan sementara perempuan dibatasi pada peran rumah tangga. Dengan seiring berjalannya Waktu, masyarakat patriarki telah berkembang menjadi system dan ideologi yang terstruktur. Dominasi laki-laki yang berlaku di masyarakat tidak lagi dianggap sebagai normalitas melainkan sebagai norma, yang dimana untuk memperkuat gagasan superioritas laki-laki atas perempuan. Akibatnya, ini termasuk eksploitasi terhadap perempuan. Patriarki sebagai system yang bukan lagi membahas mengenai perselisihan dua gender, akan tetapi juga mengenai bagaimana ketidaksetaraan diantara keduanya menjamah ke bebrbagai aspek kehidupan, termasuk ranah hukum, politik, dan ekonomi. Patriarki sebagai sistemik, yang mencakup mengenai siapa perempuan dan siapa laki-laki, dengan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan dengan mencakup norma-norma budaya yang mendikte peran gender, dan distribusi sumber daya dan penghargaan yang tidak merata yang selalu menguntungkan laki-laki, sehingga dapat menyebabkan adanya penindasan terhadap perempuan.

Patriarki meresapi masyarakat Indonesia sebagai fenomena budaya yang mendarah daging, diabadikan dari generasi ke generasi melalui pengajaran dan sosialisasi yang tidak disadari. Akibatnya, ia membentuk pola pikir masyarakat, menetapkan norma dan standar yang digunakan untuk menilai individu. Manifestasi patriarki terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dinamika keluarga, di mana laki-laki secara tradisional berperan sebagai pengambil keputusan rumah tangga, otoritas mereka tidak dipertanyakan oleh anggota keluarga lainnya. Demikian pula, di bidang profesional, bias gender yang berpihak pada laki-laki tetap ada, secara keliru menganggap mereka lebih cocok untuk posisi tertentu. Perbedaan berbasis gender seperti itu yang diabadikan oleh patriarki melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan, menumbuhkan rasa superioritas dan kekuasaan yang tidak beralasan di antara laki-laki.

Laki-laki dan perempuan secara inheren dianggap setara, tanpa gender yang lebih unggul dari yang lain. Mengakui kesetaraan gender tidak hanya merupakan komitmen terhadap Hak Asasi Manusia, tetapi juga menjamin persamaan hak dan tanggung jawab bagi kedua jenis kelamin. Melalui kesetaraan gender, individu dapat melihat kesenjangan gender secara objektif. Namun, seringkali ada kebingungan antara kesetaraan gender dan kesetaraan gender. Sementara beberapa orang mungkin secara keliru menyamakan kesetaraan gender dengan gagasan bahwa laki-laki dan perempuan harus melakukan tugas yang sama, kesetaraan gender yang sebenarnya berkisar pada memastikan perlakuan dan peluang yang adil untuk semua jenis kelamin. Hal ini memerlukan pengakuan dan penilaian atas kontribusi unik dari setiap gender dengan tetap menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab. Pendidikan dini tentang kesetaraan gender sangat penting untuk menggantikan norma patriarki dengan prinsip egaliter di masa depan. Tercapainya kesetaraan gender membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pemangku kepentingan, terutama orang tua dan lembaga pendidikan. Orang tua memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman anak tentang dinamika gender, meletakkan dasar untuk menghormati dan menghargai orang lain sejak usia dini.

Laki-laki dan perempuan secara inheren dianggap setara, tanpa gender yang dianggap lebih unggul dari yang lain. Mengakui kesetaraan gender bukan hanya komitmen terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menjamin persamaan hak dan tanggung jawab bagi kedua jenis kelamin. Kesetaraan gender memungkinkan individu untuk melihat kesenjangan gender secara objektif. Namun, kebingungan sering muncul antara kesetaraan gender dan kesetaraan. Sementara beberapa orang mungkin secara keliru menyamakan kesetaraan gender dengan gagasan bahwa laki-laki dan perempuan harus melakukan tugas yang sama, kesetaraan gender yang sejati berkisar pada memastikan perlakuan dan peluang yang adil untuk semua jenis kelamin. Hal ini mengharuskan pengakuan dan penilaian atas kontribusi unik masing-masing gender dengan tetap menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab. Pendidikan dini tentang kesetaraan gender sangat penting untuk menggantikan norma patriarki dengan prinsip egaliter di masa depan. Tercapainya kesetaraan gender menuntut upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya orang tua dan lembaga pendidikan. Orang tua memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman anak-anak tentang dinamika gender, meletakkan dasar untuk saling menghormati sejak usia dini.

Peranan Hukum dalam Menangani Pengaruh Budaya Masyarakat Patriarki

Budaya masyarakat patriarki menekankan bahwa laki-laki harus selalu di atas dari perempuan dan selalu menganggap perempuan lemah. Hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat hingga pandangan negara. Masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan budaya patriarki. Praktik budaya patriarki masih terjadi hingga saat ini, meskipun di negara sudah mengatakan bahwa di hadapan hukum perempuan mempunyai status yang sama seperti laki-laki. Nilai patriarki menjadi kuat jika perempuan selalu dijadikan objek dan bukan sebagai manusia, dimana menempatkan perempuan di posisi inferior atau lebih rendah. Perempuan sering tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki dikarenakan pengaruh dari sikap tradisional masyarakat. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di setiap negara harus diakui di dalam konstitusi dan undang-

undang. Setiap negara harus memiliki hukum yang mengatur tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Karena akan terdapat banyak pengaruh negatif serta kerugian bagi beberapa kaum jika negara tidak mengatur tentang kesetaraan tersebut. Dalam menangani budaya patriarki yang masih menjadi budaya turun temurun ini maka diperlukan pembentukan norma-norma yang mengatur tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, memaksimalkan perjuangan menuju kesetaraan gender dan keadilan sosial, mengubah pandangan bahwa perempuan tidak dapat setara dengan laki-laki, serta memperjuangkan hak-hak perempuan. Praktik dari masyarakat juga dapat meminimalisir budaya patriarki, yaitu dengan cara membangun suatu tradisi yang selalu menonjolkan laki-laki dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam kehidupan masyarakat dengan secara perlahan dapat memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menggunakan hak-haknya untuk bersosialisasi di segala bidang. Masyarakat juga harus memberlakukan hukum di dalam kehidupannya untuk melindungi hak serta kepentingan kaum perempuan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Budaya dari masyarakat patriarki selalu memberikan pengaruh di dalam aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh yang sering terjadi yaitu pada kaum perempuan dan gerakan feminisme. Terdapat banyak kasus yang dimana kaum perempuan selalu menjadi korbannya. Laki-laki seringkali menyalahgunakan kekuasaannya atau posisinya untuk memanfaatkan kaum perempuan. Para masyarakat selalu menganggap bahwa adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan adalah perbuatan wajar. Ketidaksetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan melakukan suatu kekerasan fisik, seksual, emosional, dan dengan merasa terancam sudah banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut merupakan kasus yang selalu dianggap kasus yang biasa terhadap masyarakat Indonesia. Kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi oleh masyarakat-masyarakat yang sering memakai budaya patriarki juga melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang seringkali didapat adalah kekerasan psikologis, karena masyarakat dengan budaya patriarki sering mengutarakan kata-kata yang menonjolkan atau memuliakan kaum laki-laki dan sering menganggap lemah kaum perempuan. Dari hal tersebut kaum perempuan dapat merasa tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka di Indonesia, budaya dari masyarakat patriarki dapat diminimalisir agar tidak merugikan bagi kaum perempuan serta agar gender di Indonesia dapat setara.

Hak perempuan harus diberikan perlindungan atas persamaan di muka hukum, diakui konstitusi, terdapat dalam pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pernyataan pada pasal tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi terhadap jenis kelamin. Di Indonesia sudah mencantumkan persamaan kedudukan di dalam hukum tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi "Segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia." Kita sebagai masyarakat harus sadar serta melaksanakan semua aturan yang berlaku, termasuk dengan menghargai serta

menghormati sesama manusia dan gender. Walaupun saat ini sudah banyak tenaga kerja dari kaum perempuan, tetapi masih banyak kaum perempuan yang masing-masing tertinggal serta memerlukan perhatian serius.

Masyarakat memainkan peran penting dalam mentransformasikan budaya patriarki di Indonesia dengan mengenali pengaruhnya yang meresap dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengubah perilaku dan persepsi tentang perempuan dan kesetaraan gender, masyarakat dapat berkontribusi untuk membongkar norma patriarki dan mengurangi ketidaksetaraan gender. Selain itu, masyarakat dapat memfasilitasi perubahan budaya ini dengan mengadvokasi kesetaraan aturan dan kesempatan bagi semua jenis kelamin. Undang-undang juga berperan penting dalam upaya ini, karena dapat mengatur peraturan yang selaras dengan nilai-nilai komunitas dan menangani budaya patriarki yang mengakar di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum. Dengan diberlakukannya undang-undang yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan kesetaraan Pancasila, sistem hukum dapat secara efektif memerangi budaya patriarki yang merongrong hak-hak perempuan dan melanggengkan permasalahan sosial. Dengan demikian, baik masyarakat maupun kerangka hukum memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan gender di Indonesia.

Peran hukum dalam menyikapi pengaruh budaya masyarakat patriarki adalah menetapkan peraturan yang mencerminkan nilai-nilai kemasyarakatan yang diinginkan. Ini memainkan peran penting dalam membentuk dan mengatur perilaku publik, termasuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang lazim di masyarakat Indonesia. Terlepas dari norma-norma patriarki yang terus-menerus di Indonesia, yang mengarah pada berbagai masalah sosial yang membatasi kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak mereka, kerangka hukum negara harus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Namun, undang-undang yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi masalah sosial ini karena pengaruh budaya patriarki yang bertahan lama. Akibatnya, ada kebutuhan mendesak untuk perubahan budaya menuju kesetaraan gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki mencapai kekuasaan dan status yang setara, sehingga mencegah terjadinya kekerasan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan. Peran hukum dalam menyikapi budaya patriarki di Indonesia terletak pada pemberlakuan peraturan-peraturan yang selaras dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sehingga menyikapi berbagai manifestasi patriarki di bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan hukum. Dengan mengedepankan budaya yang lebih egaliter, undang-undang dapat secara efektif memitigasi masalah sosial yang bersumber dari norma patriarki, mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, undang-undang dapat berkontribusi mengubah budaya patriarki dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila, sehingga memajukan hak dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Hukum sangat diperlukan dalam menangani budaya masyarakat patriarki karena hukum digunakan untuk mengatur budaya yang telah mendominasi budaya masyarakat, yang memberikan banyak dampak negatif. Hukum juga dapat berperan agar membangun masyarakat demokratis serta dapat menjamin keharmonisan antar masyarakat dan untuk melindungi hak serta kepentingan kaum perempuan. Penegakan hukum progresif diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan yang

disebabkan dari budaya patriarki. Hukum progresif menjadi dasar bagi prinsip hukum untuk melindungi manusia sebagai pengguna hukum agar digunakan untuk menghindari ketimpangan dalam mengkaji hukum. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” merupakan salah satu peranan hukum Indonesia dalam menangani permasalahan budaya masyarakat patriarki. Dimana perempuan diperbolehkan dalam memperjuangkan hak untuk mengembangkan dirinya, menciptakan ruang publik yang melibatkan kaum perempuan dalam berbagai bidang serta dapat menggalakan perjuangan kesetaraan gender.

KESIMPULAN

Patriarki dimaknai sebagai “*rule of the father*” serta awalnya digunakan hanya untuk keluarga yang laki-lakinya menjadi pedoman atau mendominasi. Patriarki berasal dari kata patriarkat yang memiliki arti penempatan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan selalu di atas. Patriarki sudah menjadi suatu budaya bukan lagi sebagai suatu tindakan. Hal ini disebabkan karena terdapat keberlanjutan dari tradisi budaya lokal atau adat yang akan sulit dihilangkan. Budaya patriarki merupakan suatu perilaku yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menjadikan laki-laki sebagai pedoman di setiap aspek kehidupannya. Pengaruh dari budaya patriarki ini dapat menyebabkan meningkatnya pelecehan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pernikahan dini serta perceraian yang tinggi.

Peran hukum dalam menangani pengaruh negatif budaya masyarakat patriarki menjadi sangat penting. Hukum memiliki potensi besar untuk mengubah norma-norma yang tidak adil dan merugikan bagi perempuan serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi semua individu. Hukum progresif menjadi dasar bagi prinsip hukum untuk melindungi manusia sebagai pengguna hukum agar digunakan untuk menghindari ketimpangan dalam mengkaji hukum. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” merupakan salah satu peranan hukum Indonesia dalam menangani permasalahan budaya masyarakat patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2017). Hukum dan konstitusi: perlindungan hukum atas diskriminasi pada hak asasi perempuan di dalam konstitusi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 369025.
- Anto, R. P., Harahap, T. K., Sastrini, Y. E., Trisnawati, S. N. I., Ayu, J. D., Sariati, Y., ... & Mendo, A. Y. (2023). *Perempuan, Masyarakat, Dan Budaya Patriarki*. Penerbit Tahta Media.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.

- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* p-ISSN, 2598, 5973.
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki dan Kaitannya dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(2), 129-140.
- Rahmasari, N. S. N. (2021). PENGARUH BUDAYA PATRIARKI TERHADAP SEXUAL HARASSMENT SERTA UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN. *Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan-Jejak Pustaka*, 123.
- Revilliano, M. I., Prasetya, A. P., & Diva, A. R. (2023). Budaya Pengaruh Dan Budaya Patriarki Terhadap Gerakan Perubahan Feminisme Dalam Organisasi. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 1(2), 150-159.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Zuhriani, Z. (2018). Perempuan dan Hukum dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 197-125.
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia. *Murabbi*, 5(1).